



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

G R E S I K

LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

30 Juni 1975

SERI : C

NOMOR : 3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

NOMOR : PERDA 1 TAHUN 1975

TENTANG

**PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DIBIDANG KERAPIAN,
KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KESEHATAN DALAM KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang : bahwa perkembangan Kota dan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, yang sangat erat hubungannya dengan ketertiban serta kesehatan penduduk yang makin lama makin meningkat, maka untuk menyesuaikan perkembangan tersebut dipandang perlu segera menyempurnakan dan mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 11 Agustus 1955 yang sama bunyinya dengan Verordening ter bevordering van de open bare orde, netheid zindelijkheid, veiligheid en de gezondheidstoestand in het Regent-

schap Soerabaja tanggal 4 Mei 1934 dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang pelaksanaan Ketertiban Umum dibidang Kerapian, Kebersihan Keamanan dan Kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Pemilik, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak milik atas kebendaan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Pemakai, adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak pakai atas kebendaan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

B A B II

KEWAJIBAN PEMILIK DAN PEMAKAI

Pasal 2

Pemilik sesuatu bangunan atau tanah pekarangan diwajibkan :

- a. Memberi jalan masuk dan pagar keliling yang terdiri dari tembok/kayu/bambu atau pagar hidup dengan ukuran tinggi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan yang harus dipelihara dengan baik serta dijaga kebersihannya, kecuali terhadap bangunan-bangunan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor Perda/I/DPRD II/74. tanggal 18 Maret 1974 ;
- b. Melengkapi dengan dinding sumur-sumur yang terdapat di atas tanah pekarangan yang tingginya sekurang-kurangnya 1 (satu) meter ;
- c. Setiap rumah diharuskan memiliki W.C. / Kakus yang dibuat dari batu atau septictank atau dapat pula dengan memakai sumur biasa yang dalamnya sedapat mungkin 1 (satu) meter di atas sumber air dan sumur tersebut harus diberi tempolong/jobongan dari sulaman bambu dan di atasnya harus ditutup.

Pasal 3

Pemakai bangunan atau tanah pekarangan diwajibkan :

- a. Menjaga supaya bangunan atau tanah pekarangan selalu dalam keadaan rapih dan bersih ;
- b. Megapur atau mencat pagar keliling dan dinding rumah, setiap menjelang tanggal 17 Agustus atau apabila kapurnya sudah hilang, kecuali menurut pendapat Kepala Desa setempat kalau pagar keliling dan dinding-dinding itu selalu dalam keadaan cukup bersih ;
- c. Jika pengambilan sampah-sampah dari rumah - rumah atau tanah-tanah pekarangan tidak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka sampah-sampah itu harus dikumpulkan dalam lobang-lobang yang cukup dalam di atas tanah pekarangan dan harus dibakar pada siang hari atau dibersihkan dengan cara lain ;
- d. Lobang-lobang sampah harus dibuat sejauh mungkin dari jalan umum atau bangunan-bangunan yang berbatasan dan pembakaran sampah itu harus dilakukan sedemikian rupa sehingga asapnya tidak mengganggu pada tetangga atau orang - orang yang berjalan ;

- e. Memasang pintu-pintu atau pagar-pegar sedemikian rupa, sehingga jika dibuka tidak menghalang - halangi lalu lintas jalan ;
- f. Menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannya yang dapat dianggap mengganggu lalu lintas, merugikan pemeliharaan jalan atau merugikan kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Pemakai tanah pekarangan atau tanah bero diwajibkan menjaga tanah itu dalam keadaan bersih dan apabila diatas tanah tersebut terdapat genangan air, pemakai supaya berusaha mengeringkannya demi kepentingan kesehatan, yang pelaksanaannya menurut petunjuk-petunjuk dari Kepala Daerah ;
- (2) Pemakai kolam yang terletak berbatasan dengan rumah-rumah tempat tinggal, diwajibkan menjaga agar kolam-kolam tadi jangan sampai terlalu dangkal dan tanaman - tanaman yang tumbuh disitu harus dibersihkan serta gili-gili kolam senantiasa ditinggikan ;
- (3) Pemakai sawah yang terletak berbatasan dengan rumah-rumah tempat tinggal, dilarang mengalirkan air irigasi langsung kesawah-sawah, bilamana air tadi tidak perlu untuk mengairi sawah-sawah itu ;
Setelah musim memetik padi (panenan) selesai, maka tanah-tanah itu selekasnya dikeringkan.

B A B III

KETENTUAN MENGENAI HEWAN

Pasal 5

Pemeliharaan anjing wajib menjaga supaya anjing yang dipeliharanya tidak mengganggu tetangga atau anjingnya selalu terus -menerus menggonggong atau meraung.

Pasal 6

- (1) Dengan melalui pengumuman, Kepala Daerah berwenang mewa-

jibkan kepada pemilik dan/atau pemeliharaan anjing agar supaya anjingnya pada waktu-waktu tertentu tidak berada dijalan umum, kecuali jika diikat ;

- (2) Pegawai Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berwenang membunuh anjing-anjing yang tidak mengindahkan akan pengumuman dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang secara bebas berada dijalan umum.

Pasal 7

- (1) Bangkai hewan besar (kuda, sapi, kerbau, rusa dan babi) yang dinyatakan oleh Dinas Peternakan tidak dihindangi suatu penyakit, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam harus ditanam dalam tanah yang dalamnya paling sedikit $2\frac{1}{2}$ (dua - setengah) meter dan yang jaraknya 10 (sepuluh) meter dari sumur ;
- (2) Jika pemilik Bangkai hewan tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak terang, maka penanaman dilakukan oleh petugas Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
- (3) Dilarang membongkar bangkai-bangkai hewan yang sudah ditanam kecuali atas perintah dari Kepala Desa setempat ;
- (4) Untuk menanam bangkai hewan sebagai termaksud dalam ayat (1) pasal ini harus melaporkan kepada Kepala Desa setempat.

Pasal 8

Bangkai-bangkai hewan lain selain dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), harus ditanam dalam tanah oleh pemiliknya dihalaman sendiri (dengan jarak paling sedikit 5 (lima) meter dari sumur), sehingga tidak mengganggu kesehatan.

B A B IV

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 9

Untuk mencegah terjadinya kebakaran, kepada siapapun dilarang :

- a. Membawa api/obor yang menyala dalam jarak kurang dari 1 (satu) meter dari toko-toko atau gudang-gudang, dimana dijual atau disimpan barang-barang yang mudah terbakar ;
- b. Menyalakan api atau obor :
 - 1. didalam bangunan-bangunan atau ruangan-ruangan yang dipergunakan untuk menyimpan damen, merang, kain, kapuk, kertas, kain bekas pakaian, kawul-kawul (krullen), cairan yang mengandung gas atau barang - barang lain yang mudah terbakar ;
 - 2. ditempat - tempat pembuatan barang-barang sebagaimana tersebut dalam angka 1 sub b pasal ini ;
 - 3. ditempat-tempat tukang kayu dan tukang mebel.
- c. Menyimpan damen, merang, kain, kapuk, kertas, kain bekas pakaian, kawul-kawul (krullen), cairan yang mengandung gas atau barang-barang lain yang mudah terbakar didalam bangunan-bangunan atau ruangan-ruangan yang telah dinyatakan berbahaya oleh Pemerintah Daerah.
- d. Menempatkan atau memiliki open - open atau tempat - tempat pembakaran yang jaraknya kurang dari satu meter dari dinding-dinding yang terbuat dari kayu atau bambu.
- e. Memasang atap atau bangunan dari kayu atau bahan-bahan lain yang mudah terbakar diatas open-open atau tempat-tempat pembakaran sebagaimana tersebut dalam sub d pasal ini atau memasang atap/bangunan dari bahan-bahan yang tidak mudah terbakar dengan tingginya kurang dari 2 (dua) meter, demikian pula menjemur atau menyimpan barang-barang yang mudah terbakar diatas tempat-tempat pembakaran tersebut.
- f. Menyalakan lampu pelita, lilin atau barang - barang lain yang dipasang pada dinding kayu atau bambu.

Pasal 10

Untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap masyarakat, kepada siapapun dilarang :

- a. Membersihkan atau membuang kotoran-kotoran got, kecuali

dilakukan pada waktu mulai tengah malam sampai dengan pagi (jam 24.00 sampai dengan 05.00) dan segala bau busuk harus dihilangkan;

Larangan tersebut tidak termasuk terhadap kerja bakti yang dilakukan oleh masyarakat;

- b. Membuang atau menaruh kotoran-kotoran got ditempat-tempat yang dapat menimbulkan gangguan kepada tetangga atau pada jarak kurang dari 5 (lima) meter dari sumur atau air minum, dan menguras waduk - waduk atau kotoran - kotoran got pada tempat pipa-pipa air minum ;
- c. Mandi dibawah pipa-pipa air minum atau menghambur-hamburkan air dari pipa-pipa air minum tersebut ;
- d. Membiarkan hewan-hewan mandi dibawah pipa-pipa air minum ;
- e. Mandi, membuang air atau kencing ditempat-tempat yang terlihat oleh umum ;
- f. Menimbulkan kerusakan-kerusakan/gangguan - gangguan pada saluran air dari got-got atau selokan-selokan ;
- g. Melakukan penggalian-penggalian yang mengakibatkan adanya kemacetan dalam saluran - saluran, terjadi tanah bengkah-bengkah atau tanah longsor ;
- h. Membuang kotoran atau segala macam sampah kedalam sungai-sungai atau saluran-saluran ;
- i. Meletakkan, menempatkan atau mengumpulkan sampah - sampah dari tanah pekarangan atau kotoran - kotoran dijalan umum, kecuali kalau disediakan bak-bak atau keranjang-keranjang ditempat tertentu yang nanti akan diambil dan diangkut oleh petugas-petugas Pemerintah Daerah ;
- j. Membuang, menyimpan atau menjemur barang-barang yang berbau busuk atau yang mengganggu kesehatan, sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap orang lain ;
- k. Membuat W.C. /kakus didepan rumah dan membuang kotoran dari pengurasan kakus atau W.C. / Septictank tersebut ditempat yang dapat mengganggu ketertiban umum atau kesehatan umum;

Pasal 11

Untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap lalu lintas di jalan umum, kepada siapapun dilarang :

- a. Mengangkut barang-barang yang dapat menimbulkan debu, misalnya : belerang, kapur, gamping dan sebagainya, kecuali barang-barang tersebut telah dibungkus baik-baik atau ditempatkan dalam tempat khusus;
- b. Meletakkan, menggantungkan atau menjemur kulit, jaring, kain cucian atau barang-barang lain diatas atau dipinggir jalan-jalan umum, taman-taman dan tempat-tempat umum ;
- c. Berjualan atau memperdagangkan barang-barang dagangannya, selain ditempat-tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dan juga ditepi-tepi jalan maupun tempat - tempat yang dapat mengganggu lalu lintas atau keindahan kota ;
- d. Membongkar atau membungkus barang - barang atau menimbun peti-peti, karung-karung, keranjang-keranjang yang berisi barang dagangan ditepi jalan, yang mengakibatkan gangguan pada lalu lintas jalan, demikian juga mempergunakan jalan umum sebagai tempat penimbunan barang-barang, kecuali ditempat-atempat dan pada waktu-waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Tanpa izin tertulis dari Kepala Daerah, kepada siapapun dilarang :

- a. Mempergunakan tempat-tempat pasar umum atau tempat-tempat umum sebagai tempat-tinggal atau tempat-tempat penginapan;
- b. Menjual, menjual keliling atau mendasarkan barang - barang kebutuhan hidup, makanan buah - buahan pada waktu terjadi wabah penyakit ;
- c. Meminta sokongan atau mengumpulkan uang dari rumah kerumah dan di jalan umum ;
- d. Membawa atau mengangkut binatang buas melalui jalan umum ;
- e. Memiliki tumpukan-tumpukan pupuk kandang atau kotoran-ko-

toran tanah/peceren.

B A B V

KETENTUAN MENGENAI PENCABUTAN IZIN DAN PEGAWAI PENGUSUT

Pasal 13

Kepala Daerah dapat mencabut surat izin yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, apabila ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang diberikan tidak dipenuhi.

Pasal 14

- (1) Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berkewajiban untuk melakukan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pegawai-pegawai termaksud dalam ayat (1) pasal ini berhak sewaktu-waktu memasuki bangunan - bangunan, pekarangan-pekarangan dan persil-persil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik, dan untuk keperluan tersebut kepada pemilik-pemilik, penyewa-penyewa atau pemakai-pemakai bangunan, pekarangan dan persil diwajibkan memperkenankannya.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan larangan atau tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah-perintah yang diberikan oleh Kepala Daerah dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau dengan hukuman kurungan selamalamanya 8 (delapan) hari ;

- (2) Bilamana orang yang pernah dihukum melakukan pelanggaran lagi, sedangkan dalam jangka waktu ia telah mendapatkan hukuman karena pelanggaran yang sama masih belum 1 (satu) tahun lamanya, maka ancaman hukuman dapat dijatuhkan setinggi-tingginya 2 (dua) kali lipat dari hukuman tersebut ;
- (3) Jika pelanggaran dilakukan oleh suatu Badan Hukum/Perkumpulan, maka ketentuan-hukuman termaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dijatuhkan pada pengurusnya.

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan atas perintah tertulis oleh Kepala Daerah, pelanggar hukum wajib untuk menambah kekurangan-kekurangan, demikian pula menghapuskan, mengembalikan, mengubah atau membetulkan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini atau syarat-syarat yang tercantum dalam surat izin yang diberikan oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban - kewajiban yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Daerah dapat mengambil tindakan dengan melakukan pekerjaan tersebut atas perongkosan yang bersangkutan.

Pasal 17

Kewajiban untuk mentaati ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula terhadap badan-badan hukum, dan apabila Anggota - Anggota pengurus dari badan tersebut berhalangan, maka dibebankan kepada wakil-wakilnya.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan di-

atur dalam ketentuan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tentang pelaksanaan Ketertiban Umum dibidang kerapian, kebersihan, keamanan dan kesehatan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya tanggal 11 Agustus 1955.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

K e t u a,

ttd.

Cap.

(ABDOELWACHID)

Gresik, 22 Januari 1975.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd.

Cap.

(S O E F E L A N)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1975 No.Hk.II/142/Sk.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

(TRIMARJONO S.H.)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1975 Seri C Nomor 3 pada tanggal 30 Juni 1975 Nomor 10.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK,

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

Cap.

(M O E L Y O T O)

Sesuai dengan aslinya
Yang menyalin

Pj. Kepala Bagian Hukum
Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Gresik,

ttd.

(S O E K I R N I S H.)